

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Tanggal Efektif: 10 Juni 2005 Tanggal Mulai Penawaran: 30 Agustus 2005

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF (selanjutnya disebut "MANDIRI INVESTA ATRAKTIF") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF melakukan investasi dengan komposisi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum MANDIRI INVESTA ATRAKTIF secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun serta biaya pengalihan investasi (switching fee) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi untuk pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

mandırı ınvestası

MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi Plaza Mandiri, lantai 29

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta 12190 - Indonesia Telepon : (021) 526 3505 Faksimili : (021) 526 3506 Care Center : (021) 527 3110

Website : www.mandiri-investasi.co.id



BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta Menara Mulia, Lantai 19

JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11

Jakarta 12930 - Indonesia

Telepon : (021) 5291 4901 Faksimili : (021) 521 1305

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

<u> </u>		ŀ
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	-
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	7
BAB III.	MANAJER INVESTASI	1
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	1
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN	
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	
BAB VII.	PERPAJAKAN	:
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	:
BAB X.	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	:
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	,
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	;
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	;
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MANDIRI INVESTA ATRAKTIF	4
BAB XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XVII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	4

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM & LK")

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-

masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) dan Efek Beragunan Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- d. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh

Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.10. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa

tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK").

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian; dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

KETERANGAN MENGENAI MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

2.1. PEMBENTUKAN MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Nomor 26 tanggal 13 Mei 2005 jis. Akta Pengubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Nomor 69 tanggal 16 Juni 2006, akta Pengubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Nomor 04 tanggal 5 Pebruari 2008 dan akta Pengubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Nomor 42 tanggal 30 Maret 2009, keempat akta tersebut dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, dan akta Pengubahan IV dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Nomor 29 tanggal 8 April 2010, akta tersebut dibuat di hadapan Khairina SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF"), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua : Muhammad Hanif Anggota : Wendy Isnandar

Muhammad Hanif

Muhammad Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juli 2012 sebagai Senior Executive Vice President dan kemudian menjabat sebagai Direktur Utama sejak bulan Desember 2012. Beliau mengawali karirnya di bidang keuangan sejak tahun 1988 dengan bergabung di Bank Niaga dan mengepalai beberapa bagian atau departemen dalam kurun waktu 8 tahun. Pada tahun 1996 beliau bergabung dengan PT Danareksa Investment Management yang diawali sebagai *relationship manager* untuk nasabah-nasabah institusi dan diakhiri sebagai Direktur Utama pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 hingga 2010, Muhammad Hanif ditugaskan oleh Menteri Negara BUMN sebagai anggota Direksi PT Danareksa (Persero). Dalam kurun waktu tersebut dia menjabat pula sebagai anggota Komisaris (2005-2007) dan Komisaris Utama (2007-2010) di PT Danareksa Investment Management. Setelah selesai masa jabatannya di PT Danareksa (Persero) Muhammad Hanif menjalankan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan investasi sektor riil (dikenal dengan istilah private equity firm) sampai dengan pertengahan tahun 2012. Muhammad Hanif adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen Pemasaran pada tahun 1987 dan telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-13/PM/IP/WMI/1999 Tanggal 12 Maret 1999.

Wendy Isnandar

Wendy Isnandar memperoleh gelar Master of Science dari London Metropolitan University, London pada tahun 2006 dan Sarjana Ekonomi dari Sekolah Ekonomi Perbanas, Jakarta pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi di awal November 2010, Wendy Isnandar mengawali kariernya di Bank Mandiri di Wealth Management Group, Consumer Banking Departement PT Bank Mandiri sebagai Kepala Pengembangan Produk, Program Pemasaran & Teknologi pada tahun 2006 - 2007, kemudian beralih tugas di Wealth Management Group, Pengembangan Produk & Bancassurance Departemen PT Bank Mandiri, Tbk Jakarta sebagai Asisten Wakil Presiden, Investasi Produk Team Leader sejak tahun 2007 - 2009. Selanjutnya sampai dengan akhir bulan Oktober 2010, Wendy Isnandar menjabat sebagai Manajer Pemasaran untuk daerah Regional XI-Denpasar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Denpasar Bali. Berbagai pendidikan non formal yang berkaitan dengan Pasar Modal dan Keuangan telah dijalaninya. Wendy Isnandar telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-25/BL/WMI/2010 tanggal 18 Agustus 2010.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi : Priyo Santoso

Anggota Tim Pengelola Investasi : M. Taufig Ferdy Reza

Hanif Mantiq Aldo Perkasa Elisa Anastasia

Priyo Santoso

Priyo Santoso memperoleh gelar Master of Applied Finance dari The University of Melbourne Australia dan Sarjana Fisika dari Universitas Indonesia. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, dan menjabat sebagai Chief Investment Officer sejak Juli 2010. Priyo memulai karirnya di Bank Niaga pada tahun 1991 sebagai Analis Pasar Keuangan dan Risk Management untuk Treasury Management Division dan selanjutnya, ia bergabung dengan PT Sigma Batara Securities sebagai Fixed Income Research Analyst pada tahun 1995. Berkat kemampuannya dalam bidang Efek Pendapatan Tetap (Fixed Income Securities), ia diterima bergabung di PT Danareksa Investment Management pada tahun 1996 sebagai Portfolio Manager. Pada Agustus 2005 yang bersangkutan dipromosikan menjadi Head of Investment Management Division PT Danareksa (Persero) hingga Juli 2009, dan selanjutnya pada Agustus 2009 ditunjuk sebagai Head of Risk Management untuk memperkuat proses manajemen risiko PT Danareksa (Persero). Priyo telah mendapat izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor 87/PM/IP/WMI/1996.

M. Taufiq Ferdy Reza

M. Taufiq Ferdy Reza memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2000 dan selanjutnya memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2008. Bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sejak tahun 2005 pada divisi Marketing and Product Development dan kemudian pada divisi Fixed Income Investment. Pada saat ini bertanggung jawab dalam melaksanakan investasi harian dan monitor atas portofolio obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-08/BL/WMI/2008 tanggal 4 April 2008.

Hanif Mantiq

Hanif Mantiq memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dengan konsentrasi pasar modal dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2003 dan Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1999. Hanif bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada Tahun 2011 sebagai dealer saham dan kemudian sebagai portfolio manager. Sebelumnya Hanif bergabung dengan PT Jamsostek (Persero) dengan posisi sebagai dealer saham selama lebih dari 6 tahun sejak Agustus 2003 hingga Juni 2010 dan PT PNM Investment Management sejak Juli 2010 hingga Januari 2011. Hanif telah lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan lulus ujian kecakapan profesi

Wakil Manajer Investasi tahun 2007. Pada bulan Maret 2011, Hanif memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2011.

Aldo Perkasa

Aldo Perkasa memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pelita Harapan, pada tahun 2006. Aldo bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2011 sebagai portfolio manager. Aldo memulai karirnya sebagai analis investasi pada tahun 2007 dan sebagai portfolio manager pada tahun 2009 di Danareksa Investment Management. Aldo telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-21/BL/WMI/2008, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2010 dan lulus ujian kecakapan profesi Wakil Perantara Pedagang Efek pada tahun 2008.

Elisa Anastasia

Elisa Anastasia memperoleh gelar S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti di tahun 1997. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi, ia bekerja pada Divisi Investment Banking PT Mandiri Sekuritas sejak tahun 2000 dan pada Divisi Finance dan Fixed Income pada PT Exim Securities sejak tahun 1997. Elisa bertanggung jawab dalam melaksanakan dealing atas portofolio obligasi yang dikelola PT Mandiri Manajemen Investasi. Elisa telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-31/BL/WMI/2006 tanggal 2 Oktober 2006

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut adalah ikhtisar keuangan Reksa Dana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF periode 31 Desember 2012 dan 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Lianny Leo dari Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

	2012	2011
Hasil investasi	8,79%	(2,38%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban	6,64%	(4,31%)
pemasaran	•	, , ,
Beban investasi	3,69%	4,00%
Perputaran portofolio	1,91 : 1	3,03 : 1
Persentase penghasilan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	22,59%	274,51%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan akta Nomor 18 tanggal 25 Juni 2010, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. di bawah Nomor AHU-AH.01.10-19159 tanggal 28 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0056602.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal maka, dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor Kep-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Muhammad Hanif Direktur : Wendy Isnandar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hery Gunardi Komisaris : Jiantok Hardjiman

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spinoff*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Hingga saat ini, jumlah Reksa Dana yang dikelola adalah terdiri dari:

- 1. Mandiri Asa Sejahtera
- 2. Mandiri Dynamic Equity
- 3. Mandiri Investa Atraktif
- 4. Mandiri Investa Atraktif Syariah
- 5. Mandiri Investa Ekuitas Dinamis
- 6. Mandiri Investa Equity Movement
- 7. Mandiri Investa UGM
- 8. Mandiri Komoditas Syariah Plus
- 9. Mandiri Saham Atraktif
- 10. Mandiri Saham Dinamis
- 11. Mandiri Saham Syariah Atraktif
- 12. Mandiri Aktif
- 13. Mandiri Berimbang Syariah Aktif
- 14. Mandiri Investa Aktif
- 15. Mandiri Investa Syariah Berimbang
- 16. Investa Dana Dollar Mandiri
- 17. Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II
- 18. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal
- 19. Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal Seri 2

- 20. Mandiri Investa Dana Syariah
- 21. Mandiri Investa Dana Utama
- 22. Mandiri Investa keluarga
- 23. Tugu Mandiri Mantap
- 24. Mandiri Investa Pasar Uang
- 25. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2
- 26. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 3
- 27. Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5
- 28. Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2
- 29. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 2
- 30. Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3
- 31. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 3
- 32. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4
- 33. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 5
- 34. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 6
- 35. Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7
- 36. Mandiri Protected Regular Income Fund 8
- 37. Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund
- 38. Mandiri Protected Income Fund Dollar
- 39. Mandiri Protected Income Fund Dollar 4
- 40. Mandiri Protected Income Fund Dollar 5
- 41. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar
- 42. Mandiri Terproteksi Obligasi Pemerintah Dollar 2
- 43. Mandiri Protected Smart Seri 1
- 44. Mandiri Protected Smart Seri 2
- 45. Mandiri Protected Smart Seri 3
- 46. Mandiri Protected Smart Seri 4
- 47. Mandiri Protected Smart Seri 5
- 48. Mandiri Protected Smart Seri 6
- 49. Mandiri Protected Smart Seri 7
- 50. Mandiri Protected Smart Seri 8
- 51. Mandiri Protected Smart Seri 9
- 52. Mandiri Protected Smart Seri 1053. Mandiri Protected Smart Seri 11
- 54. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1
- 55. Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2
- 56. Mandiri Protected Dynamic Seri 1
- 57. Mandiri Protected Dynamic Seri 2
- 58. Mandiri Protected Dynamic Seri 3
- Mandiri Protected Dynamic Seri 4
- 60. Mandiri Protected Dynamic Seri 5
- 61. Mandiri Protected Dynamic Seri 7
- 62. Mandiri Protected Dynamic Seri 9
- 63. Mandiri Protected Dynamic Seri 10
- 64. Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1
- 65. Mandiri Optima Terbatas
- 66. Mandiri Optima Terbatas 2
- 67. Mandiri Optima Terbatas 3
- 68. Mandiri Optima Terbatas 4
- 69. Mandiri Optima Terbatas 5
- 70. Mandiri Terbatas Obligasi Negara

dengan total dana kelolaan Reksa Dana PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai lebih dari Rp. 19,564 triliun per akhir bulan Februari 2013.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana seperti Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Standard Chartered Bank, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, UOB Buana, dan Mandiri Sekuritas serta PT Julius Baer Advisory Indonesia sebagai penasihat Manajer Investasi dalam memasarkan produk Reksa Dana di pasar luar Negeri.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Sinar Harapan Bali, PT Mandiri Tunas Finance, PT AXA Mandiri Financial Services dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") telah beroperasi di Indonesia lebih dari 125 tahun yang merupakan bagian dari HSBC Group. HSBC merupakan salah satu institusi perbankan dan layanan keuangan intemasional terkemuka yang memberi layanan perbankan pribadi, komersial, korporasi dan investasi serta asuransi di manca negara. HSBC Cabang Jakarta menyediakan jasa kustodi berdasarkan persetujuan dari Ketua BAPEPAM & LK sebagai Bank Kustodian melalui Surat Keputusan Nomor KEP-81/PM/1991 tertanggal 27 September 1991.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

HSBC Securities Services (HSS) menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu Corporate Trust and Loan Agency, Kustodi dan Fund Services. HSS beroperasi di 50 negara dan teritorial sedunia termasuk Europa, Asia Pasifik, Amerika, Timur Tengah dan Afrika. Sampai dengan tanggal 30 June 2008, HSS menyimpan USD 5.1 (lima koma satu) triliun untuk aset nasabah Kustodi dan USD 3.3 (tiga koma tiga) triliun untuk aset nasabah Fund Services.

HSBC cabang Jakarta telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 dengan memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya dan sampai saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Lebih dari 26% (dua puluh enam persen) surat berharga yang dimiliki oleh pemodal asing yang tercatat di Sentral Depository disimpan di HSBC cabang Jakarta.

Didukung oleh 77 (tujuh puluh tujuh) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan system yang canggih, telah terbukti bahwa HSBC cabang Jakarta dinobatkan sebagai Bank Kustodian terbaik dengan diperolehnya rating tertinggi dan mendapat peringkat Top Rated dalam kurun waktu 14 (empat belas) tahun sejak 1994 berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Global Custodian's Emerging Markets Review.

HSBC Cabang Jakarta juga mendapat predikat sebagai Bank Kustodian terbaik dari The Asset Asian Award (Asia) pada tahun 1999-2008.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT HSBC Securities Indonesia dan PT Bank Ekonomi Rahardja Tbk.

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik dalam jangka panjang. Target komposisi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; dan minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Efek Bersifat Utang yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek; serta minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi investasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah sebagai berikut:

Efek	Minimum	Maksimum
Efek Bersifat Utang di Pasar Modal	0%	20%
Instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun	2%	20%
Efek Bersifat Ekuitas	80%	98%

Pergeseran investasi ke arah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Portofolio Efek Hutang di Pasar Modal terdiri atas; Obligasi Pemerintah dan Obligasi Perusahaan. Dalam hal Obligasi Perusahaan yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh OJK, peringkat minimum adalah A- (A minus).

Portofolio Efek Ekuitas terdiri atas saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Portofolio Instrumen Pasar Uang terdiri dari; Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certificates of Deposit*), Surat Berharga Pasar Uang, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga

Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat efek yang telah disetujui oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. Membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan/atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia:
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada setiap saat;
- d. Membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. Membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. Membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;
- h. Membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. Membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. Membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi

- dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- I. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada saat pembelian;
- p. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;
 - (ii) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan/atau
 - (iii) dimana Manajer Investasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. Membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktuwaktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari dana yang diinvestasikan, tidak akan dibagikan secara tunai tetapi dibukukan kembali ke dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan ("SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005") dan Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara ("SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005").

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambatlambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
 - harga perbandingan Efek sejenis;
 - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
 - 2) obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
 - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib

dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:

- 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
- 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
- dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
- 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
- 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, dan SE BAPEPAM Nomor SE-02/PM/2005, serta SE BAPEPAM Nomor SE-03/PM/2005 tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari			
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
C.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo.Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat Ekuitas dan utang meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Disamping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Diversifikasi Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MANDIRI INVESTA ATRAKTIF mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Kemudahan Pencairan Investasi

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja penerbit surat berharga atau pihak dimana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana MANDIRI INVESTA ATRAKTIF berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

3. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer investasi dengan cara mencairkan portofolio MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman bukti konfirmasi perintah pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan /Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi perintah penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;

- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pencetakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MANDIRI INVESTA ATRAKTIF menjadi efektif; dan
- g. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dan likuidasi atas kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah MANDIRI INVESTA ATRAKTIF menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MANDIRI INVESTA ATRAKTIF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada MANDIRI INVESTA ATRAKTIF		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	yang berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (Subscription fee)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali (Redemption fee)	Maks. 1%	untuk periode kepemilikan sampai dengan 1 (satu) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali
	0%	Untuk periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun
c. Biaya PeNGALIHAN	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan
INVEStasi		Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

BAB X HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, setiap Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Pembagian Keuntungan Sesuai Kebijakan Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

d. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in good fund and in complete application)* oleh Bank

Kustodian; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan yang bersangkutan.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 hari serta 1 tahun terakhir dari MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dipublikasikan di harian tertentu.

- g. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
- h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MANDIRI INVESTA ATRAKTIF WAJIB DIBUBARKAN

MANDIRI INVESTA ATRAKTIF berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dibubarkan.

Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA ATRAKTIF oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MANDIRI INVESTA ATRAKTIF oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Notaris.

Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MANDIRI INVESTA ATRAKTIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b) alasan pembubaran; dan
 - c) kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk

- menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Notaris.
- 11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.5. Dalam hal MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MANDIRI INVESTA ATRAKTIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang tersedia di PT Mandiri Manajemen Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan INVESTA ATRAKTIF harus terlebih dahulu mengisi menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh dari calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

12.3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya tidak ditetapkan jumlah minimumnya.

12.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited,

Cabang Jakarta

Rekening : REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Nomor : 001-840180-069

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PEMBELIAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut diatas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

<u>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)</u> UNIT PENYERTAAN

13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (Iima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada hari penjualan kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*).

13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa tersebut .

13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, yang telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MANDIRI INVESTA ATRAKTIF pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 1 (satu) tahun. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13.9. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENJUALAN KEMBALI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

13.10.PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA ATRAKTIF diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MANDIRI INVESTA ATRAKTIF di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Iima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Hak untuk melakukan pengalihan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana.

14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MANDIRI INVESTA ATRAKTIF, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan tidak akan diproses.

14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dari MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MANDIRI INVESTA ATRAKTIF diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi yang tersebut kepada Bank Kustodian selambatlambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. BIAYA PENGALIHAN INVESTASI.

Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

14.6. BUKTI KONFIRMASI PERINTAH PENGALIHAN INVESTASI DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah

tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MANDIRI INVESTA ATRAKTIF dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian.

BAB XV


SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Pembelian Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




Penjualan Kembali Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Pengalihan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 16.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 16.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MANDIRI INVESTA ATRAKTIF serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi
Plaza Mandiri, lantai 29
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon (021) 526 3505
Faksimili (021) 526 3506
Care Center (021) 527 3110

www.mandiri-investasi.co.id

Bank Kustodian
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
Menara Mulia, lantai 19
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930 - Indonesia
Telepon (021) 5291 4901

Faksimili (021) 5211 305

BAB XVII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif

Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011

Dan Laporan Auditor Independen

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif untuk Tahuntahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011	
Laporan Auditor Independen	1
LAPORAN KEUANGAN - untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011	
Laporan Posisi Keuangan	2
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit	4
Laporan Arus Kas	5
Catatan atas Laporan Keuangan	6



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2012 (DASAR LIKUIDASI) DAN 2011 (DASAR KELANGSUNGAN USAHA) SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi

Nama

Alamat Kantor

: Wendy Isnandar

: Plaza Mandiri 29th Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Nomor Telepon

Jabatan

: 021-5263505 : Director

menyatakan bahwa:

- 1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif pada tanggal 31 Desember 2012 (Dasar Likuidasi) dan 2011 (Dasar Kelangsungan Usaha) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- 2. Laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
- 4. b. Laporan keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Januari 2013/January 25, 2013

Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi

> Wendy Isnandar Director



SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011 REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Supranoto Prajogo

Alamat Kantor

: Menara Mulia, Lantai 25

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12190

Nomor Telepon

: 021-52914901

Jabatan

: Head of HSBC Securities Services

(HSBC Securities Services)

menyatakan bahwa:

- 1. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian ("Bank Kustodian") dari Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif ("Reksa Dana"), berdasarkan kontrak investasi kolektif Reksa Dana terkait (seperti yang telah dirubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu) ("KIK") dan Surat Edaran Bapepam & LK no. SE-02/BL/2011, bertanggung jawab di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- 3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. laporan keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai kustodian Reksa Dana.



 Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 15 Februari 2013

Bank Kustodian

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta

Supranoto Prajogo

Head of HSBC Securities Services (HSBC Securities Services)

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

MOORE STEPHENS

Registered Public Accountants Business License No.1219/KM.1/2011 Intiland Tower, 7th Floor Jl. Jenderal Sudirman, Kav 32 Jakarta - 10220 INDONESIA

T: 62-21-570 8111 F: 62-21-572 2737

Laporan Auditor Independen

No. 08720613SA

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif ("Reksa Dana") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

MULYAMIN SENSI SURYANTO & LIANNY

Lianny Leo

Izin Akuntan Publik No. AP.0495

15 Februari 2013

	Catatan	2012	2011
ASET			
Kas di bank	2c,2f,4,14,22,23	38.780.698.025	32.377.550.732
Piutang penjualan portofolio efek	2c,2f,5,14,22,23	7.347.231.477	17.784.587.484
Piutang bunga	2c,2f,6,14,22,23	68.566.641	42.566.921
Portofolio efek Instrumen pasar uang Efek ekuitas (biaya perolehan	2e,2f,14,23 7a	17.000.000.000	18.500.000.000
Rp 410.319.022.156 dan Rp 756.199.681.590 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011)	2c,7b,22	453.097.905.382	789.616.058.252
Aset lain-lain	2f,2h,8,14,21,23	743.191.619	674.941.170
JUMLAH ASET		517.037.593.144	858.995.704.559
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	34.555.791	32.700.080
Utang pembelian portofolio efek	2c,2f,10,14,22,23	14.581.982.341	7.730.008.092
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2f,11,14,23	465.954.225	3.015.809.561
Utang lain-lain	2c,2f,12,14,22,23	2.027.479.645	1.639.961.190
Utang pajak	2h,13,21	703.022.756	136.358.507
JUMLAH LIABILITAS		17.812.994.758	12.554.837.430
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		499.224.598.386	846.440.867.129
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	15	127.205.152,9663	234.635.338,1446
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN		3.924,5627	3.607,4739

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Laporan Laba Rugi Komprehensif Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

_	Catatan	2012	2011
Pendapatan bunga Pendapatan dividen Keuntungan atas portofolio efek - neto	2c,2g,16,22 2g 2f,2g,17	2.367.588.513 15.048.833.390 72.883.448.410	5.275.010.820 15.140.771.313 16.970.640.002
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI - NETO		90.299.870.313	37.386.422.135
Beban pengelolaan investasi Beban kustodian Beban lain-lain	2c,2g,18,22 2c,2g,19,22 2g,20	14.504.757.457 786.823.507 9.000.652.906	18.329.483.319 1.099.768.996 13.843.071.531
JUMLAH BEBAN INVESTASI		24.292.233.870	33.272.323.846
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK		66.007.636.443	4.114.098.289
BEBAN PAJAK	2h,21		
Kini Final Tidak final		473.517.702 3.727.407.750	794.004.363 2.823.448.750
		4.200.925.452	3.617.453.113
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SESUDAH PAJAK		61.806.710.991	496.645.176
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI		61.806.710.991	496.645.176

Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	2012	2011
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN	846.440.867.129	719.799.295.331
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	61.806.710.991	496.645.176
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT Penjualan unit penyertaan Pembelian kembali unit penyertaan	299.028.767.317 (708.051.747.051)	780.033.342.215 (653.888.415.593)
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	(409.022.979.734)	126.144.926.622
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN	499.224.598.386	846.440.867.129

REKSA DANA MANDIRI INVESTA ATRAKTIF Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	2012	2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan bunga - neto	1.868.071.091	5.359.774.546
Penerimaan dividen Penerimaan pencairan instrumen pasar uang - neto	14.980.582.941 1.500.000.000	15.336.558.209 31.500.000.000
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas dan efek utang Pembelian portofolio efek ekuitas dan efek utang Pembayaran beban investasi Penerimaan restitusi pajak	1.673.062.529.141 (1.246.371.597.605) (23.904.715.415)	2.509.071.663.806 (2.628.834.555.427) (33.055.071.654) 3.395.802.715
Pembayaran pajak penghasilan	(3.160.743.501)	(4.603.096.079)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	417.974.126.652	(101.828.923.884)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan dari penjualan unit penyertaan Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	299.030.623.028 (710.601.602.387)	779.874.415.751 (654.985.390.953)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(411.570.979.359)	124.889.024.798
KENAIKAN NETO KAS DI BANK	6.403.147.293	23.060.100.914
KAS DI BANK AWAL TAHUN	32.377.550.732	9.317.449.818
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	38.780.698.025	32.377.550.732

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

1. Umum

Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 26 tanggal 13 Mei 2005 dari Imas Fatimah, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 29 tanggal 8 April 2010 dari Khairina, S.H., notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) No. S-1521/PM/2005 tanggal 10 Juni 2005.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 98% pada efek bersifat ekuitas yang telah ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek, minimum 0% dan maksimum 20% pada efek bersifat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dicatatkan di bursa efek, serta minimum 2% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masingmasing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mandiri Investa Atraktif serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, kecuali penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2012

Pada tahun 2011, Reksa Dana telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berikut yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012 namun memperkenankan penerapan dini:

- (1) PSAK No. 50 (Revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
- (2) PSAK No. 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Berikut adalah standar baru dan revisi atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

- (1) PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- (2) PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- (3) PSAK No. 110, Akuntansi Sukuk

Berikut adalah standar baru dan revisi atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak relevan bagi laporan keuangan Reksa Dana:

PSAK

- (1) PSAK No. 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- (2) PSAK No. 13 (Revisi 2011), Properti Investasi
- (3) PSAK No. 16 (Revisi 2011), Aset Tetap
- (4) PSAK No. 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- (5) PSAK No. 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja
- (6) PSAK No. 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

- (7) PSAK No. 28 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- (8) PSAK No. 30 (Revisi 2011), Sewa
- (9) PSAK No. 33 (Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum
- (10) PSAK No. 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi
- (11) PSAK No. 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- (12) PSAK No. 45 (Revisi 2011), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- (13) PSAK No. 53 (Revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- (14) PSAK No. 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham
- (15) PSAK No. 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- (16) PSAK No. 62, Kontrak Asuransi
- (17) PSAK No. 63, Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- (18) PSAK No. 64, Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral

ISAK

- (1) ISAK No. 13, Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri.
- (2) ISAK No. 15, PSAK 24 Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya
- (3) ISAK No. 16, Perjanjian Konsesi Jasa
- (4) ISAK No. 18, Bantuan Pemerintah Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- (5) ISAK No. 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- (6) ISAK No. 20, Pajak Penghasilan Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- (7) ISAK No. 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- (8) ISAK No. 23, Sewa Operasi Insentif
- (9) ISAK No. 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- (10) ISAK No. 25, Hak atas Tanah
- (11) ISAK No. 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

c. Transaksi Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

- langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
 - a. mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
- entitas asosiasi;
- 3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
- 4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

- 6. entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
- 7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Manajer Investasi Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

d. Penggunaan Estimasi

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

e. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek ekuitas, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Laba/Rugi Hari ke-1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan;
- c) instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi kas di bank, piutang penjualan portofolio efek, piutang bunga, portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), dan aset lain-lain.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (*ex-date*).

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi bersih atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

h. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak diakui ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditetapkan.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang Reksa Dana diungkapkan pada Catatan 23.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 14.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

4. Kas di Bank

2012	2011
38.641.238.398	32.090.754.570
134.861.117	286.095.827
3.848.459	700.000
750.000	1
51	334
38.780.698.025	32.377.550.732
	38.641.238.398 134.861.117 3.848.459 750.000 51

5. Piutang Penjualan Portofolio Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan (Catatan 22).

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjualan portofolio efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Piutang Bunga

	2012	2011
Instrumen pasar uang	52.660.481	37.073.973
Jasa giro (Catatan 22)	15.906.160	5.492.948
Jumlah	68.566.641	42.566.921

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Portofolio Efek

a. Instrumen Pasar Uang

			2012		
					Persentase
			Suku	Jatuh	terhadap jumlah
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	bunga per tahun	tempo	portofolio efek
			%		%
Deposito berjangka					
Bank CIMB Niaga Divisi Syariah	15.000.000.000	15.000.000.000	6,75	14-Jan-13	3,19
Bank CIMB Niaga Divisi Syariah	2.000.000.000	2.000.000.000	6,75	31-Jan-13	0,43
Jumlah	17.000.000.000	17.000.000.000			3,62

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

			2011		
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Suku bunga per tahun	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
Deposito berjangka PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat			%		%
dan Banten Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	8.500.000.000	8.500.000.000	8,50	30-Jan-12	1,05
dan Banten Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	8,50	19-Jan-12	0,62
PT Bank Niaga Syariah	5.000.000.000	5.000.000.000	8,50	11-Jan-12	0,62
Jumlah	18.500.000.000	18.500.000.000			2,29

b. Efek Ekuitas

		2012	
	Jumlah		Persentase
	lembar	Jumlah	terhadap jumlah
Jenis efek	saham	harga pasar	portofolio efek
0.1			%
Saham PT Astra International Tbk	5.376.000	40.857.600.000	8,69
PT Bank Central Asia Tbk	3.917.000	35.644.700.000	7,58
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 22)	3.738.205	30.279.460.500	6,44
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	1.467.000	23.251.950.000	4,95
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.005.500	22.573.475.000	4,80
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.347.000	21.240.350.000	4,52
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4.055.500	18.655.300.000	3,97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.523.500	17.538.325.000	3,73
PT United Tractors Tbk	808.954	15.936.393.800	3,73
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	4.309.500	15.729.675.000	3,35
•			,
PT Unilever Indonesia Tbk	738.500	15.397.725.000	3,28
PT Gudang Garam Tbk	265.000	14.919.500.000	3,17
PT Media Nusantara Citra Tbk	5.946.500	14.866.250.000	3,16
PT Alam Sutera Reality Tbk	20.815.500	12.489.300.000	2,66
PT PT Waskita Karya (Persero) Tbk	27.630.000	12.433.500.000	2,64
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.559.500	9.618.150.000	2,05
PT Lippo Karawaci Tbk	9.528.000	9.528.000.000	2,03
PT Bumi Serpong Damai Tbk	7.856.500	8.720.715.000	1,86
PT Summarecon Agung Tbk	4.247.000	8.069.300.000	1,72
PT Erajaya Swasembada Tbk	2.664.500	7.860.275.000	1,66
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	8.700.500	7.221.415.000	1,54
PT Malindo Feedmill Tbk	2.902.500	6.893.437.500	1,47
PT Adhi Karya Tbk	3.703.500	6.518.160.000	1,38
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	5.011.500	6.114.030.000	1,30
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.017.500	5.952.375.000	1,27
PT Adaro Energy Tbk	3.743.000	5.951.370.000	1,27
PT Surya Semesta Internusa Tbk	5.365.500	5.794.740.000	1,23
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	670.000	5.226.000.000	1,11
PT Akr Corporindo Tbk	1.255.500	5.210.325.000	1,11
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	5.674.500	4.653.090.000	0,99
PT Astra Agro Lestari Tbk	235.000	4.629.500.000	0,98
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	300.500	4.537.550.000	0,97
PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk	4.407.500	4.363.425.000	0,92
PT Kalbe Farma Tbk	4.054.000	4.297.240.000	0,91
PT Wijaya Karya Tbk	2.826.000	4.182.480.000	0,89
PT Total Bangun Persada Tbk	4.012.500	3.611.250.000	0,77
PT Surya Citra Media Tbk	1.445.000	3.251.250.000	0,68
PT Harum Energy Tbk	500.000	3.000.000.000	0,64
PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	522.500	2.769.250.000	0,59
PT Ciputra Surya Tbk	862.500	1.940.625.000	0,40
PT Ciputra Development Tbk	1.555.000	1.244.000.000	0,26
PT Indosat Tbk	19.000	122.550.000	0,03
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	400	2.260.000	0,01
Waran			
Waran Seri III Bakrie Sumatra Plantation Tbk	1.638.582	1.638.582	0,01
Jumlah		453.097.905.382	96,38

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

		2011	
	Jumlah		Persentase
	lembar	Jumlah	terhadap jumlah
Jenis efek	saham	harga pasar	portofolio efek
			%
Saham			
PT Astra International Tbk	943.500	69.819.000.000	8,64
PT United Tractors Tbk	2.365.454	62.329.712.900	7,71
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 22)	6.897.205	46.556.133.750	5,76
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.844.000	46.197.000.000	5.72
PT Bank Central Asia Tbk	5.703.000	45.624.000.000	5,65
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.784.500	44.781.100.000	5,54
PT Gudang Garam Tbk	545.500	33.848.275.000	4,19
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	2.699.000	30.903.550.000	3,82
PT Bumi Serpong Damai Tbk	30.262.500	29.657.250.000	3,67
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	1.728.000	29.462.400.000	3,65
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	1.598.000	27.725.300.000	3,43
PT XL Axiata Tbk	6.083.500	27.527.837.500	3,41
PT Bumi Resources Tbk	12.649.000	27.511.575.000	3,40
PT Unilever Indonesia Tbk	1.365.000	25.662.000.000	3,18
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	5.574.500	25.642.700.000	3,17
PT Astra Agro Lestari Tbk	1.151.000	24.976.700.000	3,09
PT Adaro Energy Tbk	13.755.500	24.347.235.000	3,01
PT Kalbe Farma Tbk	6.777.500	23.043.500.000	2,85
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	6.002.000	19.056.350.000	2,36
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.371.000	16.715.550.000	2,07
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	3.000.000	12.600.000.000	1,56
PT Indo Tambangraya Megah	298.000	11.517.700.000	1,43
PT Tempo Scan Pacific Tbk	4.375.500	11.157.525.000	1.37
PT Energi Mega Persada Tbk	61.878.000	11.014.284.000	1,36
PT Indika Energy Tbk	4.343.500	9.447.112.500	1,17
PT BFI Finance Indonesia Tbk	1.576.500	8.986.050.000	1,11
PT Jaya Agra Wattie Tbk	22.147.000	8.415.860.000	1,04
PT ABM Investama Tbk	2.000.000	7.650.000.000	0,95
PT Bank Bukopin Tbk	12.759.500	7.400.510.000	0,92
PT Harum Energy Tbk	1.070.500	7.332.925.000	0,91
PT Astra Otoparts Tbk	1.881.500	6.397.100.000	0,79
PT Astra Graphia Tbk	4.432.500	5.053.050.000	0,63
PT Multibreeder Adirama Indonesia Tbk	79.500	1.073.250.000	0,13
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	400	1.640.000	0,00
			0,00
Waran			
Waran Seri III Bakrie Sumatra Plantation Tbk	1.638.582	181.882.602	0,02
Jumlah		789.616.058.252	97,71

Aktivitas perdagangan dan harga pasar saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

8. Aset Lain-lain

	2012	2011
Kelebihan pembayaran pajak (Catatan 21)		
Tahun 2011	674.893.513	674.893.513
Lainnya	68.298.106	47.657
Jumlah	743.191.619	674.941.170

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Pada tahun 2011, Reksa Dana telah menerima kelebihan pembayaran pajak tahun 2009 sebesar Rp 3.395.802.715.

Besarnya kelebihan pembayaran pajak ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Utang Pembelian Portofolio Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian saham yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan

11. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

12. Utang Lain-lain

12.	Otang Lain-iain	2012	2011
	Jasa pengelolaan investasi (Catatan 18 dan 22) Jasa kustodian (Catatan 19 dan 22) Lainnya Jumlah	1.938.600.929 56.574.525 32.304.191 2.027.479.645	1.511.821.193 90.709.270 37.430.727 1.639.961.190
13.	Utang Pajak	2012	2011
	Pajak Kini - Pasal 29 (Catatan 21) Pajak Penghasilan Pasal 25 Jumlah	656.995.002 46.027.754 703.022.756	136.358.507 136.358.507

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

14. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar portofolio efek dalam efek ekuitas sebagai Tingkat 1, yaitu berdasarkan harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		20	11
	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan Kas di bank Piutang penjualan portofolio efek Piutang bunga Portofolio efek	38.780.698.025 7.347.231.477 68.566.641 470.097.905.382	38.780.698.025 7.347.231.477 68.566.641 470.097.905.382	32.377.550.732 17.784.587.484 42.566.921 808.116.058.252	32.377.550.732 17.784.587.484 42.566.921 808.116.058.252
Aset lain-lain Jumlah Aset Keuangan	58.012.881 516.352.414.406	58.012.881 516.352.414.406	- 858.320.763.389	- 858.320.763.389
Liabilitas Keuangan Utang pembelian portofolio efek Utang pembelian kembali unit penyertaan Utang lain-lain	14.581.982.341 465.954.225 2.027.479.645	14.581.982.341 465.954.225 2.027.479.645	7.730.008.092 3.015.809.561 1.639.961.190	7.730.008.092 3.015.809.561 1.639.961.190
Jumlah Liabilitas Keuangan	17.075.416.211	17.075.416.211	12.385.778.843	12.385.778.843

Karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

15. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

		2012		2011
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Pemodal	100,00	127.205.152,9663	100,00	234.635.338,1446
Manajer Investasi		-		-
Jumlah	100,00	127.205.152,9663	100,00	234.635.338,1446

16. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2012	2011
Instrumen pasar uang Jasa giro (Catatan 22) Efek utang	1.676.327.202 691.261.311 	1.986.662.091 1.513.734.776 1.774.613.953
Jumlah	2.367.588.513	5.275.010.820

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 6).

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

17. Keuntungan atas Portofolio Efek - Neto

	2012	2011
Efek ekuitas Efek utang	72.883.448.410	16.536.270.733 434.369.269
Keuntungan neto	72.883.448.410	16.970.640.002
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek Keuntungan (kerugian) investasi yang belum	63.520.941.846	56.741.693.597
direalisasi atas portofolio efek	9.362.506.564	(39.771.053.595)
Keuntungan neto	72.883.448.410	16.970.640.002

18. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2,5% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lainlain (Catatan 12).

19. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 12).

20. Beban Lain-lain

Terdiri dari beban transaksi, beban pembuatan/pembaharuan prospektus, dan beban lain yang ditetapkan dalam kontrak.

21. Pajak Penghasilan

a. Beban Pajak

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas keuntungan yang telah direalisasi atas portofolio efek, serta pendapatan bunga obligasi, jasa giro, dan bunga deposito.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto milik pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	66.007.636.443	4.114.098.289
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Beban investasi Pendapatan bunga:	24.153.031.665	29.425.347.842
Instrumen pasar uang Jasa giro Efek utang	(1.676.327.202) (691.261.311) -	(1.986.662.091) (1.513.734.776) (1.774.613.953)
Keuntungan atas portofolio efek - neto	(72.883.448.410)	(16.970.640.002)
Jumlah	(51.098.005.258)	7.179.697.020
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	14.909.631.185	11.293.795.309
Perhitungan pajak kini adalah sebagai berikut:		
	2012	2011
Pajak penghasilan:	3.727.407.750	2.823.448.750
Dikurangi pajak dibayar dimuka: Pasal 23 Pasal 25	2.247.087.441 823.325.307	2.271.115.700 1.227.226.563
Jumlah	3.070.412.748	3.498.342.263
Utang (kelebihan pembayaran) pajak kini	656.995.002	(674.893.513)

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Kelebihan pembayaran pajak kini disajikan dalam akun Aset Lain-lain (Catatan 8).

c. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

22. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

- a. PT Mandiri Manajemen Investasi adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (bersama disebut sebagai Grup Mandiri) adalah pemegang saham pengendali langsung dan tidak langsung PT Mandiri Manajemen Investasi.
- c. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Transaksi Pihak Berelasi

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

	2012		2011			
	Manajer	Bank	Grup	Manajer	Bank	Grup
	Investasi	Kustodian	Mandiri	Investasi	Kustodian	Mandiri
Laporan Posisi Keuangan						
Kas di bank	-	38.641.238.398	134.861.117	-	32.090.754.070	286.095.827
Piutang penjualan portofolio efek	-	-	-	-	-	1.427.817.754
Portofolio efek	-	-	30.279.460.500	-	-	46.556.133.750
Utang pembelian portofolio efek	-	-	-	-	-	6.558.209.425
Utang lain-lain	1.938.600.929	56.574.525	-	1.511.821.193	90.709.270	-
Laporan Laba Rugi Komprehensif						
Beban investasi	14.504.757.457	786.823.507	-	18.329.483.319	1.099.768.996	-

Dalam pendapatan bunga tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan bunga atas jasa giro kas di bank pihak berelasi. Saldo yang masih harus diterima atas pendapatan terkait pada tanggal laporan posisi keuangan disajikan dalam piutang bunga.

b. Sebesar 24,32% dan 14,43% dari jumlah pembelian portofolio efek masing-masing tahun 2012 dan 2011 serta 31,65% dan 15,71% dari jumlah penjualan portofolio efek masingmasing tahun 2012 dan 2011 dilakukan melalui PT Mandiri Sekuritas sebagai perantara pedagang efek.

23. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Permodalan dan Risiko Keuangan

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK, yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance and Risk Management* dan penerbitan Kebijakan Pengelolaan Risiko. Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko diimplementasikan melalui pembentukan Komite Pengelola Risiko yang beranggotakan Direksi dan pejabat senior yang ditunjuk, yang termasuk didalamnya ialah Kepala Divisi *Compliance and Risk Management*.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Komite Pengelola Risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko. Terkait dengan hal tersebut, Divisi *Compliance and Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori investment grade, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik.

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (counterparty) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (investment universe) dan Daftar Pialang (counterparty/broker universe) yang disetujui oleh Komite Pengelola Risiko.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		201	1
	Jumlah Bruto	Jumlah Neto	Jumlah Bruto	Jumlah Neto
Pinjaman yang diberikan dan piutang				
Kas di bank	38.780.698.025	38.780.698.025	32.377.550.732	32.377.550.732
Piutang penjualan portofolio efek	7.347.231.477	7.347.231.477	17.784.587.484	17.784.587.484
Piutang bunga	68.566.641	68.566.641	42.566.921	42.566.921
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	17.000.000.000	17.000.000.000	18.500.000.000	18.500.000.000
Aset lain-lain	58.012.881	58.012.881	<u>-</u>	-
Jumlah	63.254.509.024	63.254.509.024	68.704.705.137	68.704.705.137

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diasosiasikan dengan liabilitas keuangan yang diselesaikan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

24. Ikhtisar Rasio Keuangan

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

-	2012	2011
Hasil investasi	8,79%	(2,38%)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	6,64%	(4,31%)
Beban investasi	3,69%	4,00%
Perputaran portofolio	1,91 : 1	3,03 : 1
Persentase penghasilan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	22,59%	274,51%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Catatan atas Laporan Keuangan

31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

25. Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan revisi PSAK dan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK). Standar-standar akuntansi keuangan tersebut akan diterapkan untuk laporan keuangan efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2013 sebagai berikut:

PSAK

PSAK No. 38 (Revisi 2011), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

PPSAK

PPSAK No. 10, Pencabutan PSAK 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memperkirakan ada dampak penerapan PSAK dan PPSAK tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

26. Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
